



PUTUSAN

Nomor 1395/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nagasaki, Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Melayu, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 10 September 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1395/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 10 September 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis,

Halaman 1 dari 14 halamanPut. No. 1395/Pdt.G/2018/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No xxxxxxxxxxxx tertanggal 16 Oktober 2015;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua penggugat Jl. Nagasaki Perumahan Griyo Puspito Blok B No.4 RT. 004 RW 023, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - Anak perempuan lahir pada 18 Juli 2016;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan 11 tahun 2017 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
  - Tidak adanya rasa saling percaya lagi diantara kedua belah pihak
  - Tergugat orangnya keras dan selalu berbohong, untuk menutupi kebohongannya dia selalu marah tanpa alasan yang jelas sehingga menimbulkan keributan
  - Antara penggugat dan tergugat selalu terjadi selisih paham bahkan dalam hal sepele
  - Tergugat sudah berkali kali melakukan perselingkuhan dan terciduk oleh penggugat
  - Tergugat mulai susah memberi nafkah kepada anak dan penggugat

Halaman 2 dari 14 halamanPut. No. 1395/Pdt.G/2018/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 12 tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat pergi dan meninggalkan rumah. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa oleh karena seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon

Halaman 3 dari 14 halaman Put. No. 1395/Pdt.G/2018/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 6000.000,00,-(Enam Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( xxxxxxxxxxxxxx ) Terhadap Penggugat ( xxxxxxxxxxxxxx )
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama anak perempuan, umur 2 tahun 2 bulan /lahir tanggal 18 Juli 2016 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Halaman 4 dari 14 halaman Put. No. 1395/Pdt.G/2018/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1395/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut posita angka 10 dan 11 serta petitum angka 3 dan 4;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 16 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 14 halaman Put. No. 1395/Pdt.G/2018/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; Rebecca Marcelina binti Alfian Rais dan Muarif Ali Munandar bin Purwaji yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama Saksi .

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2015;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi persisnya, namun yang saksi ketahui bahwa Tergugat masih tinggal di Kota Pekanbaru;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar masalahnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, saksi dan Penggugat memergoki Tergugat dengan perempuan lain di rumah kontrakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kontrakan Tergugat di Kota Pekanbaru;

*Halaman 6 dari 14 halamanPut. No. 1395/Pdt.G/2018/PA.Pbr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada saat saksi dan Penggugat menemui Tergugat di rumah kontrakan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

#### Saksi II. Nama Saksi.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi persisnya, namun yang saksi ketahui bahwa Tergugat masih tinggal di Kota Pekanbaru;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah anak dan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 7 dari 14 halaman Put. No. 1395/Pdt.G/2018/PA.Pbr



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, dan saksi sering menasehati Tergugat agar rukun dengan Penggugat, namun Tergugat sudah tidak mau bersatu lagi dengan Penggugat;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 27 September 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai

*Halaman 8 dari 14 halaman Put. No. 1395/Pdt.G/2018/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor 1395/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat mencabut secara lisan di persidangan posita angka (11) dan petitum angka (4);

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 14 halamanPut. No. 1395/Pdt.G/2018/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Rebecca Marcelina binti Alfian Rais dan Muarif Ali Munandar bin Purwaji;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rebecca Marcelina binti Alfian Rais menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan terjadi cekcok terus menerus yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Muarif Ali Munandar bin Purwaji menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan telah terjadi cekcok yang tajam didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rebecca Marcelina binti Alfian Rais dan Muarif Ali Munandar bin Purwaji yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rebecca Marcelina binti Alfian Rais dan Muarif Ali Munandar bin Purwaji menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah

*Halaman 10 dari 14 halaman Put. No. 1395/Pdt.G/2018/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in* sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu

*Halaman 11 dari 14 halaman Put. No. 1395/Pdt.G/2018/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberi nafkah kepada 1 orang anak perempuan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Syahwa Wulan Aryani, umur 2 tahun 2 bulan setiap bulannya sejumlah Rp. 6.000.000; ( enam juta rupiah );

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut didasarkan pada penghasilan Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 75.000.000; ( tujuh puluh lima juta rupiah );

Menimbang, bahwa sesuai pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (a dan d) Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian maka hak hadhanah sampai anak dewasa adalah ibunya sedangkan biaya pemeliharannya dibebankan kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka majelis berpendapat tuntutan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum angka (5) adalah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis dapat mempertimbangkannya sebagaimana amarnya akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada posita gugatan Penggugat angka (10) serta petitum angka (3) gugatan Penggugat yang memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 maka pengiriman salinan putusan merupakan kewajiban administratif Panitera Pengadilan Agama untuk menyampaikan salinan putusan tersebut, oleh karena itu tidak dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

*Halaman 12 dari 14 halaman Put. No. 1395/Pdt.G/2018/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mengingat:**

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( xxxxxxxxxxxx ) terhadap Penggugat ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah 1 orang anak bernama Syahwa Wulan Aryani, perempuan, umur 2 tahun 2 bulan sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau 21 tahun.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.341.000 ,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1440 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Barmawi, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dr. H. Barmawi, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Erdanita, S.Ag., M.H.

*Halaman 13 dari 14 halamanPut. No. 1395/Pdt.G/2018/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

**Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

**Dr. H. Barmawi, M.H.**

**Drs. Asy'ari, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Erdanita, S.Ag., M.H.**

## **Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATKRp.	50.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	250.000,-
4.	Hak RedaksiRp.	5.000,-	
5.	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah		Rp.	341.000,-

*(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)*

Halaman 14 dari 14 halamanPut. No. 1395/Pdt.G/2018/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)